

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	x
ABSTRACTION.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	17

B. Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Problematika Penanganan Tindak Pidana Perkara Prodeo.....	33
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No. 16 Tahun Tentang Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkara Prodeo	60
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia telah menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan ,jaminan , perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara mengenai negara hukum tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum sendiri.

Ciri-ciri suatu negara hukum adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia juga telah memberikan pengakuan jaminan, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa Indonesia. Salah satunya yakni, tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan demikian terdapat jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sebelum dikeluarkan dan berlakunya KUHAP, peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement*/HIR (Stbl. 1941 No. 44). Setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Berlakunya

¹ Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hal 92

KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan sistem/pola pemeriksaan dari sistem inkuisitor (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitor (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka sering mendapat perlakuan dengan kekerasan, penganiayaan dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Satu-satunya tujuan pemeriksaan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka”.² Berbeda halnya pada masa setelah berlakunya KUHAP.

Setelah berlakunya KUHAP, sistem/pola pemeriksaan berubah menjadi sistem akusatur (*accustoir*). Sistem pola pemeriksaan dengan asas askusatur menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus

² Romli Atmasasmita, 1996, *sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, hal 47

dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”.³ Pengakuan tersangka juga masih diperlukan alat bukti lainnya. Hal lain yang menjadi perhatian adalah mengenai pemberian bantuan hukum pada masa HIR dan setelah diberlakukannya KUHAP.

Terdapat pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum pada masa HIR, sebagai belum mampu memenuhi rasa keadilan serta memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Namun HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sedang kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian, HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan disidang pengadilan.”⁴

M. Yahya Harahap juga mengemukakan bahwa :

“Demikian juga kewajiban bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang

³ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 134.

⁴ Ibid hal 354.

diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.”⁵

Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan tersebut tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan*”. Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang di miliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaanya dan sebagai penjaga agar terpenuhinya hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (due process of law).

Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

“Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang di tentukan dalam undang-undang

⁵ *Ibid.*

ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.”

Berdasarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang berlaku pada organisasi advokat menyatakan bahwa, Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dianjurkan melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebanyak 50 jam/tahun. Ketentuan-ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin / tidak mampu.

Bantuan hukum merupakan hak bagi orang atau kelompok orang miskin yang telah di atur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Sebagai hak yang diakui secara universal yang merupakan aktualisasi Hak Asasi Manusia dan *equality before the law* maka, hak atas bantuan hukum telah di kenal dan di berikan sejak lama. Secara historis, bantuan hukum sebenarnya sudah di laksanakan pada masyarakat barat sejak zaman romawi.

Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya hukum barat di Indonesia. Berkembangnya bantuan hukum di indonesia diawali oleh gerakan para advokat dengan mendirikan beberapa biro atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, antara lain biro bantuan hukum di *rechtshoge school* Jakarta pada tahun 1940 oleh

Zeylemaker, dengan tujuan untuk memberikan nasehat hukum kepada mereka yang tidak mampu, namun sayangnya biro yang terbentuk itu kurang berjalan dengan serius karena kurangnya pengalaman dalam praktek. Dalam kurun waktu lebih kurang 5 tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bagi orang atau kelompok masih berjalan kurang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkara Prodeo dan Problematika”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam **penelitian** ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penanganan tindak pidana perkara prodeo?
2. Kendala - kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terhadap tindak pidana perkara prodeo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagai problematika penanganan tindak pidana perkara prodeo.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terhadap tindak pidana perkara prodeo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ditinjau secara tertulis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara tertulis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai, dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi praktisi hukum.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan memberikan masukan kepada pihak.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

E. Terminologi

1. Implementasi

Pengertian implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

2. Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum menurut Undang-undang No. 16 tahun 2011 adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delectum* yang dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan atau

peristiwa pidana. Kata “*strafbaarfeit*” inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya. Dari pengertian etimologi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *crime and criminal*.

Menurut Vos, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang (*een strafbaar feit een door de wet strafbaar gesteld felt*).⁶

4. Perkara Pidana Prodeo

Perkara Pro Deo atau kita kenal dengan Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Perma 1/2014). Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁶ C.S.T Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa. 2009. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jalan Permata Aksara. Jakarta. Hal.3.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode yang menjelaskan terhadap bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, pencatat, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁷ Penelitian dengan sifat ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

Alasan menggunakan penelitian deskriptif analisis adalah untuk memberikan gambaran dan memaparkan segala sesuatu yang nyatanya yang berhubungan dengan bantuan hukum terhadap perkara tindak pidana prodeo.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

⁷ Mardalis. 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 26.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan baik memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - A. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - B. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum
 - C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - D. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain, berupa buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang problematika penanganan perkara tindak pidana prodeo dan Kendala yang

dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap perkara tindak pidana prodeo.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸

4. Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun dengan baik. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat diberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan

⁸ Ronny Hanitijo, Soemitro. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.